



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh : -----

XXXXX, NiK 3326147006790012, Agama Islam, pekerja karyawan konfeksi, tempat tinggal di Simbang wetan RT.008/003 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PEMOHON** ; ----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn, tertanggal 25 Juli 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1.-----B

ahwa pada tanggal 02 Januari 1987 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Buaran, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 449/1987 tertanggal 02 Januari 1987 ; -----

2.-----B

ahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut seperti layaknya

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

sebuah rumah tangga, Pemohon dengan suami Pemohon dianugerahi
5 orang anak yaitu : -----

2.1. XXXXX, umur 31 tahun ; -----

2.2. XXXXX, umur 23 tahun ; -----

2.3. XXXXX umur 20 tahun ; -----

2.4. XXXXX, umur 17 tahun ; -----

2.5. XXXXX, umur 13 tahun 2 bulan ; -----

3.-----B

ahwa keponakan Pemohon yang bernama XXXXX sampai dengan
diajukannya permohonan ini masih berusia 13 tahun 2 bulan (masih di
bawah umur) ; -----

4.-----B

ahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur belum cakap
melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu
mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut ; --

5.-----B

ahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah
untuk mengurus tunjangan kematian BPJS ketenagakerjaan ; -----

6.-----B

ahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER ;

1.-----M

enerima dan mengabulkan permohoan Pemohon ; -----

2.-----M

enetapkan anak yang bernama XXXXX Bin Slamet Riyadi, umur 13
tahun 2 bulan berada di bawah perwalian Pemohon (XXXXX) ;

3.-----M

embebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

SUBSIDER ;

Atau Pengadilan Agama Kajen cq.Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan ; -----

Bahwa, oleh karena Pemohon bersikukuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan membacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal 22 Maret 2013. Alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermaterai cukup ditandai (P.1) ; ----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Nomor 449/I/1987 tanggal 2 Januari 1987, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan (P.2) ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326140208070314 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal, sesuai aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan (P.3) ; --
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n Muhammad Fasristas Afianto tanggal 29 Juni 2016 No. 3326-LT-01062016, yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal, sesuai aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan (P.4) ; -----

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu : -----

1. Nama : XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal Gg. II Desa Sapugarut Rt.007/003 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai tante dari Muhammad Faris ; -----
 - Bahwa kedua orang tua Faris telah meninggal dunia ; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa, Pemohon mengurus perwalian untuk mendapatkan tunjangan BPJS dari almarhum Ibunya ; -----

- Bahwa, keponakan Pemohon yang bernama Faris tersebut baru berumur 13 tahun lebih, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh Pemohon diajukan permohonan perwalian ini ; ---

2. Nama : XXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Sokoduwet Rt.002 Rw.001, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah bibi/tante dari XXXXX ; ---

- Bahwa kedua orang tua Faris telah meninggal dunia ;

- Bahwa, Pemohon mengurus perwalian anak keponakannya (Faris) untuk mendapatkan tunjangan BPJS ; -----

- Bahwa, keponakan Pemohon yang bernama Faris tersebut baru berumur 13 tahun lebih, sehingga dia belum mampu/cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka diajukan permohonan perwalian oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kajen ini ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti - bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini di Pengadilan Agama Kajen ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXXX, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah Ibu dari XXXXX yang telah meninggal dunia, karena anak tersebut masih di bawah cukup umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan almarhum dengan almarhumah (orang tua dari XXXXX) dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1987 sebagaimana bukti P.2 dalam perkawinan tersebut telah lahir lima orang anak bernama : 1. XXXXX, umur 31 tahun ; 2. XXXXX, umur 23 tahun ; 3. XXXXX, umur 20 tahun ; 4. XXXXX, umur 17 tahun ; 5. XXXXX, umur 13 tahun 2 bulan, dan dari kelima anak tersebut XXXXX yang masih belum dewasa (di bawah umur) yang oleh Pemohon dimohonkan perwalian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah bude dari anak yang bernama : XXXXX; -----

Menimbang, bahwa XXXXX adalah termasuk salah satu anak yang tidak/belum cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Pemohon selaku bude mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ; -----

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bude dari anak yang di mohonkan perwalian tersebut telah berusia 13 tahun 2 bulan dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan, bahwa Pemohon dikenal sebagai bude dari anak tersebut (XXXXXX) adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ter penuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim ber pendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak nya itu maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, **sehingga haruslah di kabulkan ;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX), sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama XXXXX untuk mewakili perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ; --

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. SUWOTO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Z. HANI'AH** serta **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. MASHURI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

KETUA MAJLIS

ttd.

Drs. H. SUWOTO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. MASHURI

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

Drs. H. MASHURI.

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0159/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)